



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERSYARATAN, TATACARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tatacara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

A. Ayat (1) huruf d, e dan i Pasal 3, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- d. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah, dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- e. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
- i. Tidak sedang menjalani pidana dan/atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 (tiga) bulan kurungan ;

B. Ayat (3) Pasal 3 dihapus.

C. Ayat (1) Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan Perangkat Desa dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

D. Ayat (2)